

POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH: PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK

(The Politics of Law of The Constitutional Court of Indonesia on Child Born Out of Wedlock: The Application of Progressive Law as Child Rights Protection)

M. Beni Kurniawan

Alumnus Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta /
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat

E-mail: benieluchiha92@gmail.com

Tulisan Diterima: 30-01-2017; Direvisi: 22-06-2017; Disetujui Diterbitkan: 03-07-2017

ABSTRACT

This article explains about the politics of the law of the Constitutional Court in deciding case of judicial review article 43 paragraph 1 the Law Number 1/1974 concerning Marriage related child born out of wedlock. This research searches the matter of child born out of wedlock (a child who is born outside of marriage) by human rights approach and progressive law emphasizing on guarantee and protection to child rights without differing the status with a child who is born in or as a result of a legitimate marriage (legitimate child). It concludes that the concept of the law state is a guarantee of human rights protection. Unfair treatment (injustice) of a child who is born outside of marriage (out of wedlock child) is a human rights violations. It needs an application of progressive law concept in interpreting article 43 paragraph 1 the Law Number 1/1974 on Marriage. The progressive law can be called "pro-justice law". It requires the return of legal thought to the basic philosophy namely the law for the protection of rights of the human being. Human being becomes a determiner and orientation point of law. The purpose of a progressive law is to protect children`s rights without differing their status.

Keywords: *out of wedlock child, human rights, progressive*

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara *judicial review* Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai status anak di luar nikah. Penelitian ini mengkaji masalah status anak di luar nikah dengan pendekatan HAM dan hukum progresif yang bertitik berat kepada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan apakah anak itu sebagai anak sah maupun anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidakadilan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah merupakan pelanggaran HAM. Perlu penerapan konsep hukum progresif dalam memaknai Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum progresif bisa disebut sebagai "hukum pro-keadilan". Hukum progresif menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk perlindungan terhadap hak setiap manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Tujuan dari hukum progresif adalah untuk melindungi hak-hak anak tanpa membedakan status anak tersebut.

Kata kunci: Anak Luar Nikah, Hak Asasi Manusia, Progresif.

PENDAHULUAN

Perlindungan (*to protect*) terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui dan ditandatangani oleh 192 negara. Indonesia telah meratifikasi KHA pada Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dua belas tahun setelah ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia sukses menghadirkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan zaman efektifitas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak perlu dipertanyakan, tidak terlepas dari faktor meningkatnya pelanggaran terhadap hak anak diantaranya yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan sebagai jawaban untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Dalam pertimbangan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara berkewajiban menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bentuk pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹ Namun, kondisi real yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut belum menghasilkan dampak yang positif dan signifikan bagi pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak. Terutama pada hak-hak anak di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (anak hasil nikah siri, hasil zina/selingkuh) mengalami ketidak-adilan, diskriminasi serta pelanggaran terhadap Hak Asas Manusia anak tersebut.²

Kondisi tersebut tentunya sangat bertentangan dengan konsep negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang dijamin oleh UUD 1945, tanpa membedakan status anak tersebut baik di luar nikah maupun anak yang lahir atas pernikahan yang sah.

Ketidak-adilan serta pelanggaran HAM terhadap anak di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah diantaranya adalah: Anak mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya, beban psikologis disebabkan oleh masyarakat dicap sebagai anak haram/ anak hasil zina. Secara sosial, anak juga harus menanggung perlakuan tidak adil dan stigma negatif dari masyarakat. Apalagi dihubungkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah biologisnya, eksistensi anak sebagai warga negara tereduksi secara sistematis. Ini bisa dilihat dari UU. No. 23 Tahun 2006 yang mensyaratkan pembuatan Akta Kelahiran seorang anak harus dilengkapi dokumen perkawinan resmi dari negara. Ketidadaan Akta Kelahiran, seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.

Tanpa adanya Akta Kelahiran tentu ini akan berimplikasi anak tidak mendapatkan “hak waris” hal ini sangat merugikan hak anak. Dalam kasus perkawinan ‘tidak sah’, anak tidaklah layak menyandang status bersalah, baik secara hukum negara maupun norma agama, karena kelahirannya di luar kehendaknya sendiri.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Sehingga pada kenyataannya seorang anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya.

1 Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 295

2 Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm.254.

Namun, Mahkamah Konstitusi membuat kebijakan/politik hukum baru yang revolusioner. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan, yakni pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1. Yang diajukan oleh seorang wanita yang bernama Machica Mochtar yang menikah *sirri* dengan Moerdiono (menteri di era orde baru) pada tanggal 20 Desember 1993 dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama M. Iqbal Ramadhan, tetapi tidak diakui oleh Moerdiono. MK menetapkan seharusnya ayat tersebut berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.³

Apresiasi atas terobosan MK pun berdatangan dari berbagai kalangan. Mulai dari LSM penggerak HAM sampai Komisi Perlindungan Anak, respon mereka seragam. Putusan MK tersebut sangat melindungi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Namun di lain pihak, ada juga yang menentang dan mempertanyakan putusan MK tersebut, terutama dari kalangan agama.

Disi lain, membiarkan pasal 43 (ayat 1) UU. No. 1 Tahun 1974 ini tetap berlaku, sama artinya negaramembiarkanpenelantaransistemikterhadap anak-anak di luar nikah. Hal ini tentu pelanggaran HAM. Negara dianggap tidak konsisten dan cenderung berlawanan dengan pilihan meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak Tahun 1989. Kewajiban negara yang meratifikasi kovenan hak anak, untuk ‘menertibkan’ UU dan peraturan lain yang bertentangan dengan norma yang termaktub dalam konvensi hak anak Tahun 1989 tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana politik hukum Putusan MK No.46/

PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah? (2) Bagaimana penerapan hukum progressif pada Pasal 43 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang Anak di luar nikah dalam upaya perlindungan terhadap hak anak?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan penerapan hukum progressif pada Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang Anak di luar nikah dalam upaya perlindungan terhadap hak anak.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, maka kerangka teori yang digunakan yaitu teori Hak Asasi Manusia dari Satya Arinanto bahwa “Hak Asasi Warga Negara tidak hanya dipertahankan berdasarkan kata-kata dari sebuah konstitusi ataupun apa yang hanya tertulis dikertas tetapi perlu adanya proses peradilan yang adil serta kebijakan yang pro dari Pemerintah.”⁴ *Judicial Review Theory* dari Arend Lijphart menyatakan bahwa “*Judicial review is the power to test the constitutionality of laws passed by the national legislature.*”⁵ Teori Hukum Progressif Satjipto Raharjo bahwa “hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.”⁶ Teori *law as integrity* Ronald Dworkin yang dikutip oleh Richard A, Posner bahwa “hukum sebagai integritas yang berhubungan dengan moralitas. Hakim harus membuat keputusan yang sebaik dan seadil-adilnya, sehingga jawaban benar terhadap permasalahan hukum akan didapat.”⁷

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

3 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan, hlm. 37.

4 Satya Arinanto, *Politik Hukum 2* (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm.190.

5 Arend Lijphart, *Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twentey-One Countries* (London : Yale University Press, 1998), hlm. 75.

6 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 188.

7 Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence* (Londong: Cambridge University Press, 1995), hlm.317.

kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), di mana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan.⁸ Penelitian ini bersifat explanatoris. Explanatoris adalah menyampaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pengaturan dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974, UU Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diganti dengan UU Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.⁹

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa, dan memahami data-data sekunder yang disebutkan di atas, serta bahan-bahan lain yang membantu untuk memahami permasalahan yang ada. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena di dalam tindakan menganalisa permasalahan terjadi proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian akan dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional dari sudut pandang teoritis.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah

Politik hukum menurut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, di samping tertibnya peraturan perundangan secara vertical maupun horizontal, juga esensinya harus ditata dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum, bukan

kesejahteraan sekelompok orang. Hukum harus dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang. Sesuai salah satu pilar politik hukum, yaitu esensi politik hukum adalah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹¹

Frans Magnis Suseno, mendefinisikan politik hukum sebagai “kebijakan” dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan. Kata kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai keadilan.

12

Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa jika hukum dijadikan “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan negara maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan, penegakan hukum atau mereformasi hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Dengan kata lain, politik hukum adalah sebagai upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara. Dengan arti yang demikian maka politik hukum harus berpijak pada pola pikir atau kerangka dasar sebagai berikut:¹³

Politik hukum harus selalu mengarah kepada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;

Politik hukum harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

8 Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

9 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 98.

10 Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rpsda Karya, 2005), hlm. 24.

11 Gayus T Lumbuun, “Politik Hukum Bidang Peradilan di Indonesia”, *Makalah, Diskusi Panel tentang Pembangunan Hukum Nasional Tentang Arah Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta : BPHN-FH-UGM, s.a.), hlm. 205.

12 Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 314.

13 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, *Jurnal Hukum “IUS QUIA IUSTIUM”*, Vol. 14, No. 1, (Januari- 2007), hlm. 8-9

Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Salah satunya adalah, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa diskriminasi.

Politik hukum mempunyai pengertian “*arahan atau garis*” resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka melindungi (*to protect*) HAM. Adanya politik hukum HAM adalah untuk mengawal tugas pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi yang berisikan pengakuan, perlindungan dan upaya pemenuhan HAM ke dalam berbagai regulasinya. Perlindungan terhadap HAM tidak hanya dipertahankan berdasarkan kata-kata dari sebuah konstitusi ataupun apa yang hanya tertulis dikertas tetapi perlu adanya proses peradilan yang adil serta kebijakan yang pro dari Pemegang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.¹⁴

Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif dan *guardian of constitution* MK berwenang melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan *teory judicial review*, Arend Lijphart menyatakan bahwa untuk memutuskan apakah hukum sejalan dengan konstitusi. Penyelesaiannya biasanya memberikan pengadilan atau dewan konstitusi special mengenai kekuatan *judicial review*.¹⁵ Hal ini bertujuan agar Undang-undang yang diciptakan lembaga eksekutif dan legislatif, normanya sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat. Oleh sebab itu sudah seharusnya MK membuat politik hukum yang mencerminkan keinginan rakyat.

Politik hukum MK tentang status anak di luar nikah dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, MK mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” ayat ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. Serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan

perdata seorang anak dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.¹⁶

Politik hukum MK didasarkan asas “*equality before the Law*” yaitu prinsip “*persamaan di hadapan hukum*” prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Hal ini simetris dengan asas-asas negara hukum yang dikemukakan Julius Stahl, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the Law*). prinsip ini dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Todung Mulya Lubis sebagaimana yang dikutip oleh Satya Arinanto bahwa hanya pada negara hukumlah HAM dijamin perlindungannya, serta negara berdasarkan hukum merupakan rumah ideal bagi HAM.¹⁷

Politik hukum MK juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang mana negara Indonesia juga telah meratifikasinya. Pasal 2 Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas menyatakan:¹⁸

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum meraka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau social, harta kekayaan, cacat, atau walinya yang sah menurut hukum”.

14 Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm.190.

15 Arend Lijphart, *Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, *Op. Cit*, hlm. 75.

16 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan, hlm. 37.

17 Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, *Op. Cit*. hlm.167.

18 Siti Musdah Mulia, “*Islam dan Hak Asasi Manusia*”, *Op. Cit*. hlm. 257-258.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 yang meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Begitupun dalam Penjelasan Umum UU Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan anak berhak atas perlindungan hak nya dan terbebas dari segala bentuk kekerasan yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak.¹⁹

Politik hukum MK inheren dengan konsep Hak Asasi Manusia yang secara terminologis diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Hak yang dimiliki anak bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat anak sebagai manusia.²⁰

Hasil putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya valid apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa benar anak di luar nikah tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Menurut hemat penulis, anak merupakan bagian yang terintegral dari berlangsungnya hidup manusia dan sebuah Bangsa dan Negara. Anak bukan saja masa depan melainkan masa kini. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan memerlukan

pembinaan, dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Oleh sebab itu sudah seharusnya negara sebagai pelindung tidak boleh terlambat untuk mensejahterakan dan melindungi hak-hak anak. Karena kedudukan dan perlindungan hak anak termasuk anak di luar kawin dari pernikahan sirri merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 “Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Aturan hukum tetaplah harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Begitu juga dengan Hakim sebagaimana yang dikatakan Ronald Dworkin, dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi harus melihat hukum sebagai integritas yang berhubungan dengan moralitas. Hakim harus membuat keputusan yang sebaik dan seadil-adilnya, sehingga jawaban benar terhadap permasalahan hukum akan didapat.²¹ Sehingga dapat memberikan perlindungan secara utuh terhadap hak anak.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tiap-tiap anak pada hakekatnya adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum positif atau di luar perkawinan yang semacam itu. Sehingga setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiaparganya.

Hak semacam ini melekat kepada tiap individu yang lahir ke muka bumi. Kesemua hak tersebut harus dijamin oleh negara dengan piranti hukum yang ada serta aparat penyelenggaranya, tanpa memandang status perkawinan orang tua si anak demi kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

19 Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016, TLN No. 5882. Penjelasan Umum

20 Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice*, (London: Corenell University Press, 2003), hlm. 21.

21 Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, Op. Cit, hlm. 319.

tersebut.²² Hal ini inheren dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut HAM. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak yang lahir dari seorang WNI dengan WNA tanpa ikatan perkawinan yang sah tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk memproteksi hak-hak anak.²³

B. Penerapan Hukum Progressif pada Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang Mengatur tentang Anak di Luar Nikah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Anak

Philip Nonet and Philip Selznick dalam teori hukum responsifnya menyebutkan bahwa hukum tidak hanya berdasarkan keinginan Penguasa saja tapi juga sesuai dengan keadaan rakyat atau masyarakat yang ada di sebuah negara.²⁴ Teori hukum responsif ini jika diterapkan akan menghasilkan sebuah produk hukum yang mempunyai sifat partisipatif. Partisipatif yang dimaksud disini adalah mengundang peran dari semua lapisan masyarakat baik individu maupun kelompok untuk membicarakan tentang hukum yang akan diterapkan. Pendekatan teori hukum responsif, menjadi pintu masuk bagi politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengembalikan peran negara yang digariskan dalam konstitusi: Yakni melindungi segenap warga negara Indonesia, termasuk anak di dalamnya.²⁵

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan atau di luar perkawinan, tiap-tiap anak pada hakekatnya wajib dilindungi oleh negara dengan berbagai instrument hukum yang inheren dengan UUD 1945. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan dan hak yang sama, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap warganya. Hak semacam ini melekat kepada tiap individu yang lahir ke muka bumi.

Berdasarkan konsep Hak Kodrat dari John Locke, Hak asasi manusia dipandang sebagai Hak

Kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir), hak tersebut dimiliki secara otonom (Independent) sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut.²⁶ Karenanya sudah semestinya negara memberikan proteksi maksimum terhadap hak-hak tersebut yang konsekuensi dapat menyengsarakan anak.

Pembiaran serta pengabdian terhadap Pasal 43 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hak asasi anak menjadi terbelenggu dan terabaikan. Status hukum bagi anak di luar nikah dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bernasab hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Prinsip yang sama juga *mutatis mutandis* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan. Konsekuensi logis dari peraturan itu, maka dalam Akta Kelahiran pun dituliskan hanya nama ibunya. Hal ini diperparah lagi bahwa beberapa Akta Kelahiran juga menyebutkan secara eksplisit “anak di luar nikah”.²⁷

Ini diakibatkan adanya pembiaran, pelanggaran dan pengabdian terhadap Pasal 43 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Oleh karena itu perlunya pemahaman progressif terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah langkah yang tepat, sebagai upaya menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak anak. Selama ini para penegak hukum sangat terikat pada apa saja yang tertulis dalam UU yang dikenal dengan aliran positivism. Positivism hukum adalah suatu paham atau paradigma yang menuntut harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, hukum harus eksis, dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif.²⁸ Aliran positivisme hukum ini berpendapat hendaknya “Keadilan harus dikeluarkan dari ilmu hukum”. Faham ini menghendaki suatu gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya dan karenanya menyampingkan hal-hal yang bersifat ideologis yang dianggapnya irasional.²⁹

22 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 1.

23 Libertus Jaehani & Ataniasius Harpen, *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006*, (Jakarta: Visimedia, 2006), hlm. 4

25 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 119.

26 C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008), hlm. 224.

27 Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, op. cit. hlm. 257.

28 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Press, 2004), hlm. 113.

29 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 272.

Paradigma positivisme hukum inilah yang melekat dalam sanubari para penegak hukum di Indonesia khususnya para hakim-hakim di Indonesia. Sehingga apapun bunyinya pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut itulah yang harus dijalankan, tanpa melihat konsekuensi jika Pasal tersebut tetap dimplementasikan, pola pikir ini mengabaikan kemashlahatan yang ada di sosial masyarakat, paradigma ini lebih mengutamakan teks daripada konteks kemashlahatan manusia. Sehingga akibatnya keadilan menjadi terabaikan.

Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa penegak hukum khususnya hakim- hakim di Indonesia, selama ini masih didominasi oleh *mindset* dan cara berfikir positivistik-legalistik. Proses ajusdikasi dijalankan sedemikian rupa dengan perspektif peraturan hukum semata. Akibatnya, ketentuan hukum tertulis menjadi landasan paling utama dalam ber hukum. Konsekuensi jika tetap memakai pola berpikir semacam ini terbukti membuat proses penegak hukum menjadi gersang, kering dari moralitas. Hukum tidak serta merta menjadi baik oleh karena telah dirumuskan dengan baik melainkan akan benar-benar teruji pada saat dilaksanakan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang status anak di luar nikah, harus dimaknai secara progresif.

Pembelaan terhadap anak diluar nikah merupakan konsekuensi dari penegakan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).³⁰ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³¹ Dari pengertian di atas kemudian lahir paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidaksempurnaan fisik, ras suku, agama dan status sosial.

Karenanya keadilan hanya dapat direalisasikan apabila sudah terjadi persamaan hak yang didapat oleh setiap orang termasuk anak yang lahir dari di luar nikah. Tujuan adanya persamaan hak bagi anak adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan. Sebagaimana konsep keadilan John Rawls *justice as fairness*. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai keadilan hingga saat ini. Konsep Keadilan Rawls, bahwa *justice as fairness*. Menurut John Rawls, keadilan hanya dapat dicapai apabila adanya kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam.³² Mengenai kesetaraan dalam kehidupan sosial dalam hal ini termasuk kesetaraan anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak yang sama tanpa membedakan status anak tersebut.

Adapun dilihat dari paradigm hukum progressif, Satjipto Raharjo menyerukan agar hukum harus kembali pada makna filosofi dasarnya yaitu hukum untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Inilah filosofi hukum progresif sebagai bentuk hukum yang ideal dalam mewujudkan keadilan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengutamakan integritas dan ketulusan dalam penegakan hukum.³³

Hukum progresif ditunjukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*. Hukum progresif bisa disebut sebagai "*hukum pro-keadilan*". Hukum progresif sebagaimana telah diungkap di atas, menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia.³⁴ Para pelaku hukum dituntut untuk mengutamakan integritas dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka, para penguasa harus memiliki empati

30 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 39.

31 Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Op. Cit, hlm. 21.

32 John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1973), hlm. 135.

33 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 188.

34 Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Seketsa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2009), hlm. 2.

dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan.³⁵

Paradigma hukum progresif ini simetris dengan garis politik hukum UUD 1945. Menggali rasa keadilan substantif merupakan salah satu pesan UUD 1945 yang menegaskan prinsip penegakkan keadilan dalam proses peradilan. Jadi yang harus dilakukan oleh penegak hukum bukan pada semata pada kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum yang adil. Secara lebih konkrit, hal tersebut termanifestasi dalam *irah-irah* putusan pengadilan. Dituliskan disana, putusan dibuat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” bukan “*Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang*.”

Inilah dasar kuat yang menjustifikasi hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski jika terpaksa melanggar ketentuan formal yang menghambat keadilan. Lon Fuller menyebutkan kehadiran hukum akan terasa lebih bermakna, jika disertai dengan aktualisasi moralitas eksternal, yakni keadilan, hak asasi manusia, solidaritas, dan rasa empati bagi kaum maupun anak-anak yang tertindas.³⁶

Fuller mengemukakan bahwa ada delapan hal untuk terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Kedelapan hal tersebut disebut dengan delapan desiderata. Delapan desiderata itu selanjutnya oleh Fuller dijabarkan sebagai persyaratan yang harus ada agar hukum yang dibuat dapat bekerja secara efektif dalam masyarakat. Kedelapan hal tersebut adalah generalisasi, promulgasi, non-retroaktivitas, kejelasan, non-kontradiksi, tidak mengharuskan hal yang tidak mungkin, konsisten, dan persamaan.³⁷

Generalisasi, berarti suatu aturan, harus dibuat bukan untuk kepentingan dari suatu golongan atau suatu kelompok tertentu, melainkan harus diterapkan dan berlaku untuk kepentingan umum. *Promulgasi*, hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) agar dapat diketahui oleh seluruh

anggota masyarakat dan karenanya dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap anggota masyarakat tersebut. *Non-retroaktivitas*, Fuller berpendapat bahwa aturan yang retroaktif dapat diterima, jika bertujuan untuk memperbaiki kesalahan formal. Tetapi, aturan retroaktif tidak dapat diterima, jika bertujuan untuk memberikan sanksi pada masyarakat.³⁸

Kejelasan, Aturan harus jelas, masyarakat tidak akan paham apabila undang-undang tidak jelas isinya ataupun membingungkan. *Non-kontradiksi*, setiap aturan harus selaras satu sama lain tidak boleh ada tumpang tindih dan kontradiksi satu aturan dengan yang lain. *Tidak mengharuskan hal yang tidak mungkin*, semua aturan hukum tidak boleh mengatur orang melakukan hal yang mustahil. *Konsisten di setiap waktu*, kriteria konsisten disini mengharuskan bahwa hukum tidak boleh berubah terlalu cepat sehingga mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk mengidentifikasi suatu hukum. *Persamaan antara tindakan pejabat dan aturan yang dideklarasikan*. Fuller menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Amerika, hakim/pengadilan merupakan badan yang menjalankan tanggung jawab utama untuk menjamin bahwa perbedaan tidak terjadi, atau cara menangani jika terjadi perbedaan.³⁹

Bagi lembaga pengadilan, moralitas hakim mutlak diperlukan untuk menjaga putusan benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu pula, bagi hakim, proses penegakkan hukum tidak patut direduksi hanya sekedar supremasi hukum tertulis, terlebih lagi hanya supremasi kalimat dalam undang-undang, melainkan supremasi keadilan. Namun demikian, bukan berarti hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang.

Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap wajib berpegang pada undang-undang. Penekanannya disini adalah prinsip bahwa berdasarkan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan.⁴⁰

35 Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 212.

36 Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 96.

37 MR Zafer, *Jurisprudence, An Outline* (Kuala Lumpur: International Law Book Series, 1994), hlm. 45.

38 Thomas Ian McLeod, *Legal Theory* (London: MacMillan Press Ltd, 1999), hlm.86.

39 Lon. L. Fuller, *Morality of Law*, Op. Cit, hlm. 48.

40 Moh. Mahfud MD, *Negara Hukum Indonesia*, op. cit. hlm. 19.

Para penegak hukum harus punya keberanian melakukan *rule breaking* dan keluar dari rutinitas penerapan hukum, tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, melainkan melakukan tindakan kreatif, *beyond the call law*. Untuk itu, setiap hakim harus memiliki kesungguhan moral untuk menegakkan aturan hukum sebagai alat penuntun menuju keadilan. Hukum harus dimaknai kedalam orientasi untuk membahagiakan rakyatnya dengan tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang semata. Hal ini sesuai dengan konsep *utility* dari Jeremy Bentham yang menyebutkan hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat banyak.⁴¹

Langkah politik hukum MK dalam mereformasi Pasal 43 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" menjadi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Putusan tersebut merupakan sebuah langkah politik hukum yang progresif.

Dengan adanya aturan hukum yang merefleksikan keadilan, penegak hukum yang memiliki moralitas hukum, serta kesadaran hukum masyarakat yang baik maka keadilan hukum yang dicita-citakan dan tujuan dari konstitusi dapat direalisasikan. Hal ini sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman bahwa "berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan kesadaran dan pemahaman hukum dari suatu masyarakat."⁴²

KESIMPULAN

Politik hukum MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah adalah bahwa

Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" bertentangan dengan UUD 1945. Politik hukum MK tersebut mendasarkan kepada prinsip "*equality before the Law*" yaitu prinsip "*persamaan di hadapan hukum*". Prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidak-adilan terhadap anak di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah merupakan pelanggaran HAM.

Penerapan konsep hukum progresif dalam memaknai pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut sebagai "*hukum pro-keadilan*". Pembelaan terhadap anak diluar nikah berdasarkan konsep hukum progressif merupakan konsekuensi dari penegakan hukum yang pro terhadap kepentingan anak serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

SARAN

Para Penegak Hukum terutama Hakim perlu mengikuti putusan MK mengenai uji materi pasal 43 ayat 1 Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memutus perkara perdata mengenai hak anak di luar nikah, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan maksimum terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan memperlakukanya sebagaimana anak yang lain.

DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk mengamandemen Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diskriminatif dengan Undang-undang yang baru sesuai dengan amanat di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga dapat memberikan perlidungan maksimum terhadap hak anak di luar nikah.

⁴¹ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 44.

⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm.689.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Posner, Richard. *The Problems of Jurisprudence*. Londong: Cambridge University Press, 1995.
- Arinanto, Satya. *Politik Hukum 1*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- , *Politik Hukum 2*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Press, 2004.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Right in Theory and Practice*. London: Corenell University Press, 2003.
- Ghafur Ansory, Abdul dan Sobirin Malian. *Membangun Hukum Indonesia.*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jirmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Ian McLeod, Thomas. *Legal Theory*. London: MacMillan Press Ltd, 1999.
- J Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rpsda Karya, 2005.
- Jaehani, Libertus & Ataniasius Harpen. *Tanya Jawab UU Kewagangeraan Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006*. Jakarta: Visimedia, 2006.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- L. Fuller, Lon. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- L. Tanya, Bernard. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Lijphart, Arend. *Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twnty-One Countries*. London : Yale University Press, 1998.
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Magnis Suseno, Frans. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*. Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Nonet, Philip & Philip Zelnick. *Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law*. London: Harper and Row Publisher, 1978.
- Otje Salman, H.R. *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan(KDT). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia-Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta:YLBHI, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- , *Hukum Progresif: Sebuah Seketsa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2009.
- , *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1973.
- Saraswaty, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Taufik Makarao, Mohamad. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Zafer, MR. *Jurisprudence, An Outline*. Kuala Lumpur: International Law Book Series, 1994.

Jurnal

Gayus T Lumbuun, “Politik Hukum Bidang Peradilan di Indonesia”, *Makalah, Diskusi Panel tentang Pembangunan Hukum Nasional Tentang Arah Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta : BPHN-FH-UGM, Tanpa Tahun.

Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, *Jurnal Hukum “IUS QUIA IUSTIUM”*, Vol. 14, No. 1, Januari-2007

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor. 1 Tahun 1974 LN No. 1.

Indonesia. *Undang-undang tentang Pelindungan Anak*. UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016, TLN No. 5882.

Indonesia. *Undang-undang tentang Pelindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 25 Tahun 2016, TLN No. 1800.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan.